



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 10 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Fungsi :
  - a. Pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Mengukur kinerja terkait penyelesaian dan penyampaian rekomendasi isu strategis di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat guna mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Administrasi  
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO